

BAB III

METODE PENELITIAN

Komponen dalam metode penelitian kualitatif adalah: Jenis dan sifat penelitian, tempat penelitian, Subjek dan objek penelitian, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode menemukan secara spesifik dan realita¹ tentang pendapat hakim Pengadilan Agama Tanjung terhadap tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, di mana data-data yang dikumpulkan data-data kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang lebih menekankan analisisnya pada pengumpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terdapat dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan langkah ilmiah.

¹P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 1999), h. 28.

B. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong. Adapun alasan pemilihan tempat lokasi dikarenakan salah seorang hakim Pengadilan Agama Tanjung menyatakan tempo pengucapan ikrar talak yang ada di KHI pasal 131 selama 6 (enam) bulan tidak sesuai dengan prinsip peradilan.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian ini adalah 4 (empat) hakim yang ada di Pengadilan Agama Tanjung.

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah Pengadilan Agama Tanjung yang beralamat di Jl. Tanjung Selatan kota Tanjung Kab. Tabalong.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.² Data yang digali dalam penelitian ini meliputi:

- a. Identitas hakim yang terdiri atas: Nama, umur, NIP, jabatan, dan tempat tanggal lahir.

²Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif)*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009),h. 61

- b. Data tentang pendapat hakim Pengadilan Agama Tanjung terhadap tempo pengucapan ikrar talak di hadapan sidang.
2. Sumber Data yaitu:
- a. Informan, yakni orang yang dapat memberikan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Dalam hal ini adalah 4 (empat) orang hakim Pengadilan Agama Tanjung yang langsung memberikan data.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan tema penelitian, yang digunakan adalah dengan cara teknik wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).³ Wawancara yang dilakukan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dengan hakim Pengadilan Agama Tanjung untuk dijadikan sumber penelitian sehingga diperoleh data yang diperlukan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data tergali dan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang telah terkumpul tersebut kedalam pengolahan data.

³Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), h. 72.

Kemudian dalam pengolahan data ini ada beberapa teknik yang digunakan oleh penulis yaitu:

a. Editing

Kegiatan editing ini penulis lakukan untuk mengecek kembali kelengkapan dan kesempurnaan data yang sudah terkumpul, apakah data tersebut menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

b. Kategorisasi

Yaitu dengan melakukan penyusunan secara sistematis terhadap data yang diperoleh berdasarkan permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis.

c. Matriks

Yaitu menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam kolom dan lajur agar mudah di analisa.

2. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan membahas konsep penelitian dengan mengacu pada landasan teori. Analisis ini dilakukan guna mendapatkan dan mengemukakan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

G. Prosedur Penulisan

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Berkonsultasi dengan dosen penasehat untuk pembuatan judul skripsi

2. Membuat desain proposal skripsi dan mengajukannya kepada dosen penasehat untuk dikoreksi dan diperbaiki seperlunya.
3. Penjajakan ke lokasi penulisan sekaligus meminta izin untuk melakukan penulisan.
4. Perbaikan kembali proposal skripsi tersebut dengan memperhatikan saran-saran dan petunjuk yang telah diberikan dosen penasehat.
5. Mengajukan desain proposal skripsi kepada Biro Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dan sekaligus meminta persetujuan judul.
6. Seminar proposal skripsi yang bertepatan pada tanggal 11 Mei 2018.
7. Membuat surat untuk izin riset ke lapangan
8. Riset di Pengadilan Agama Tanjung
9. Konsultasi kepada dosen pembimbing skripsi dan melakukan perbaikan atas skripsi.
10. Pendaftaran skripsi
11. Sidang skripsi yang bertepatan di kantor syariah ruangan munaqasyah 1 (satu).